

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1957 TENTANG

# PENETAPAN BAGIAN IBW XV (PERUSAHAAN BATUBARA BUKIT ASAM) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan

Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

### MEMUTUSKAN:

#### Pasal 1.

Bagian IBW. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.

#### Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**SOEKARNO** 

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGKOM

MENTERI PERINDUSTRIAN

ttd

F.J. INKIRIWANG

LEMBARAN NEGARA NOMOR 139 TAHUN 1957